BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

PENGATURAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN KAPAL YANG MELINTAS DIBAWAH JEMBATAN TENGKU AGUNG SULTANAH LATIFAH DI KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa guna kepentingan keselamatan dan keamanan serta perlindungan terhadap bangunan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah dan mengantisipasi kecelakaan kapal yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan dan keamanan yang berdampak pada kelancaran lalu lintas angkutan sungai, di wilayah Kabupaten Siak perlu adanya pengaturan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan dan Pengawasan Angkutan Kapal Yang Melintas di bawah Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah di Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6643);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 390);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGATURAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN KAPAL YANG MELINTAS DIBAWAH JEMBATAN TENGKU AGUNG SULTANAH LATIFAH DI KABUPATEN SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
2. Daerah adalah Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.

5. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan, yang selanjutnya disingkat KSOP adalah Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Pekanbaru.
6. Jembatan adalah salah satu bangunan pelengkap jalan yang terdiri dari bangunan atas, landasan, bangunan bawah pondasi, pilar, jalan pendekat dan bangunan pengaman yang dibangun melintasi sungai.
7. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah.
8. Pos Pengawasan Terpadu adalah bangunan yang digunakan oleh tim pengawas terpadu.
9. Tim Pengawas Terpadu adalah tim yang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap lalu lintas angkutan sungai yang melintas di bawah jembatan dan sekitarnya, yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai atau danau.
11. Alur pelayaran sungai adalah perairan sungai, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk di layari.
12. Kapal bantu/tunda (*assist boat*) adalah kapal yang dapat digunakan untuk melakukan manuver/pergerakan, utamanya menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas atau melalui sungai atau terusan. Kapal tunda digunakan pula untuk menarik tongkang, kapal rusak, dan peralatan lainnya.

Pasal 2

Pengaturan dan Pengawasan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
a. meningkatkan keamanan dan keselamatan serta kelancaran lalu lintas angkutan kapal yang melintasi jembatan;
b. mencegah dan meminimalisasi kecelakaan kapal, kerusakan bangunan jembatan dan kerusakan bibir sungai di wilayah Daerah; dan
c. mendukung kelancaran lalu lintas angkutan perairan dalam mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian terutama dalam pengelola sumber daya alam.

BAB II
PENGATURAN LALU LINTAS KAPAL YANG MELINTASI DIBAWAH JEMBATAN

Pasal 3

(1) Pengaturan lalu lintas kapal yang melintas dibawah Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah di Kabupaten Siak dilakukan melalui pemanduan dan penundaan kapal.

(2) Pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III
JASA LAYANAN KAPAL TUNDA

Pasal 4

(1) Penyediaan jasa kapal tunda untuk pemanduan dan penundaan kapal dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha.

(2) Pemerintah Daerah dapat menunjuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan kerjasama dengan Badan Usaha.

(3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan jasa pemanduan dan jasa kapal tunda wajib memiliki izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
TIM PENGAWAS TERPADU

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha yang melakukan kegiatan jasa pemanduan dan jasa kapal tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

(1) Dalam rangka monitoring dan pengawasan terhadap kapal yang melintasi Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah Pemerintah Daerah dapat membentuk tim pengawas terpadu yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan monitoring dan pengawasan terhadap situasi dan kondisi alur pelayaran yang melintas di bawah jembatan.

(3) Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari KSOP, Pemerintah Daerah dan Instansi terkait.

BAB V
POS PENGAWASAN TERPADU

Pasal 7

(1) Dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawasan terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Pemerintah Daerah membentuk Pos Pengawasan Terpadu dengan menyesuaikan kondisi alur pelayaran.

(2) Pos pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi sarana dan prasarana :
a. kapal patroli;
b. radio komunikasi; dan
c. buku agenda informasi tentang keterangan angkutan kapal yang melewati jembatan, yang diisi secara harian dan dilaporkan setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pengawasan angkutan kapal yang melintasi jembatan disepanjang alur sungai siak diwilayah Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 **September 2023**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 **September 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 100